

**PEMAHAMAN HUKUM PELAKU UMKM
TERHADAP PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI
PERLINDUNGAN HAK MEREK (SEKTOR MAKANAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AULIA SYAIFA PUTRI

NIM: 10222144

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**PEMAHAMAN HUKUM PELAKU UMKM
TERHADAP PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI
PERLINDUNGAN HAK MEREK (SEKTOR MAKANAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



AULIA SYAIFA PUTRI

NIM: 10222144

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AULIA SYAIFA PUTRI

NIM : 10222144

Judul Skripsi : PEMAHAMAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP
PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK
MEREK (SEKTOR MAKANAN)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
RT 10/RW 02, Dukuh II Desa Wiroditan, Kec. Bojong, Kab.
Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Aulia Syaifa Putri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Aulia Syaifa Putri

NIM : 10222144

Judul Skripsi : PEMAHAMAN HUKUM PELAKU UMKM
TERHADAP PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI
PERLINDUNGAN HAK MEREK (SEKTOR
MAKANAN)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 04 Juni 2026
Pembimbing,



Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Aulia Syaifa Putri

NIM : 10222144

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Pemahaman Hukum Pelaku UMKM Terhadap Pendaftaran Merek Sebagai Perlindungan Hak Merek (Sektor Makanan)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Muhammad Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

NIP. 199306292020121013

Penguji II

Kholil Said, M.H.I.

NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 14 Juli 2026

Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfir, M.Ag.

NIP. 197305062000031003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an*

J. **Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil `alamin, Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) ini. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah, melainkan penuh dengan berbagai tantangan, hambatan, dan dinamika yang memberikan banyak pelajaran yang berharga bagi peneliti. Namun, dengan pertolongan Allah SWT dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak maka proses tersebut bisa peneliti lalui dengan baik sehingga mencapai tahap penyelesaian ini. Selesaiannya skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang-orang tercinta yang sudah selalu ada dalam proses yang dijalani peneliti. Dalam tulisan sederhana ini, peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan juga kekuatan serta kemudahan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada Bapak terhebat Ahmad Saikhu. Terimakasih telah selalu mendoakan anak-anaknya. Cinta, dorongan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tak tergantikan oleh siapapun, yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis, walaupun beliau tidak mampu menyelesaikan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau selalu berkeinginan agar anak-anaknya bisa melanjutkan pendidikan sampai setinggi-tingginya agar tidak seperti beliau.
3. Kepada Ibu tercinta Fatikha. Terimakasih banyak yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau. Beliau selalu mendukung, menyemangati, mendoakan serta memberikan bantuan kepada penulis. Beliau sangat berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. Beliau juga tidak menyelesaikan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau memiliki motivasi bahwa anak-anaknya harus menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya.
4. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. Terimakasih saya ucapkan kepada bapak karena telah membimbing saya dengan sepenuh hati, ikhlas, tulus dan sabar telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

5. Untuk kakakku, Aldi Sabana dan Erik Syaifa serta untuk Adekku Cinta Syaifa Azzahra yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan menjadi tempat berbagi dalam setiap proses yang telah saya lalui.
6. Untuk sahabat-sahabatku diantaranya: Syahadatun Nisak, Dian Lestari, Mariatul Qiptiyah, Dzuratul Jamilah, Indriyani Pratiwi, dan Rizqa Septi Annisa. Berkat kalian penulis mampu mengerjakan skripsi ini dengan semangat, terimakasih karena telah selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan nasihat-nasihat kepada penulis ketika penulis merasa bingung, terimakasih atas kebersamaan, tawa, dukungan, dan kenangan indah yang telah kita lewati bersama.
7. Untuk teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan khususnya untuk kelas HES D. Terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. Sukses dan selalu sehat untuk ke depannya.
8. Almamater Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih atas semua pengalaman yang tidak akan terlupakan selamanya.



MOTTO

“Dan janganlah kamu memakan
harta di antara kamu dengan jalan yang batil”

--(QS. Al- Baqarah [2]: 188)--

“Kemarin sudah berlalu.
Hari esok belum tiba.
Hari ini belum pasti.
Semangat”

--Our Unwritten Seoul--



ABSTRAK

Aulia Syaifa Putri (10222144), 2026. PEMAHAMAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK MEREK (sektor makanan). Dosen Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Pendaftaran merek merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek serta mencegah terjadinya peniruan dan pemalsuan. Meskipun demikian, masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pada sektor makanan, yang belum mendaftarkan mereknya. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM sektor makanan di Kota Pekalongan terhadap pendaftaran merek sebagai perlindungan hak merek serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap pelaku UMKM sektor makanan di Kota Pekalongan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM sektor makanan di Kota Pekalongan tentang pendaftaran merek sebagai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual masih tergolong rendah. Hal tersebut terlihat dari terbatasnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap isi hukum, tujuan hukum, serta manfaat hukum dari pendaftaran merek. Mereka hanya memahami merek sebagai identitas atau alat pemasaran, namun belum memahami fungsi pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hak merek. Kemudian untuk pemahaman terhadap prosedur pendaftaran, dasar hukum serta konsenkuensi hukum dari pendaftaran merek masih sangat minim. Serta untuk pemahaman terhadap manfaat hukum pendaftaran merek masih bersiat reaktif yaitu baru muncul setelah mereka mengalami permasalahan seperti peniruan merek. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemahaman tersebut diantaranya karena rendahnya tingkat pengetahuan, persepsi yang terbatas terhadap merek, pengalaman usaha dan pengalaman pelanggaran, tingkat pendidikan, adanya persepsi negatif terhadap biaya dan prosedur pendaftaran merek, kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah, keterbatasan akses terhadap informasi, serta lingkungan usaha yang belum mendukung pentingnya pendaftaran merek.

Kata Kunci: Pemahaman Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.

ABSTRACT

Aulia Syaifa Putri (10222144), 2026. SME OWNERS' LEGAL UNDERSTANDING OF TRADEMARK REGISTRATION AS A MEANS OF TRADEMARK PROTECTION (food sector). Advisor: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Trademark registration is a form of intellectual property protection that provides legal certainty to trademark owners and prevents imitation and counterfeiting. However, many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly in the food sector, have not yet registered their trademarks. This situation indicates a low level of legal understanding among business owners regarding the importance of trademark registration as stipulated in Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. This study aims to determine the level of legal understanding among food sector MSME operators in Pekalongan City regarding trademark registration as a form of trademark protection and to identify the factors influencing it.

This study employs an empirical legal methodology with a qualitative approach. Primary data was collected through observations and interviews with MSME operators in the food sector in Pekalongan City, while secondary data was obtained from relevant laws and regulations, books, and journals. The data was analyzed using the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research findings indicate that the level of legal understanding among MSME operators in the food sector in Pekalongan City regarding trademark registration as a form of intellectual property protection remains relatively low. This is evident from the limited knowledge MSME operators have of the legal provisions, legal objectives, and legal benefits of trademark registration. They view trademarks merely as an identity or marketing tool, but do not yet understand the function of trademark registration as a means of protecting trademark rights. Furthermore, their understanding of the registration procedures, legal basis, and legal consequences of trademark registration remains very limited. Additionally, their understanding of the legal benefits of trademark registration is still reactive in nature—that is, it only emerges after they encounter problems such as trademark infringement. Factors contributing to this low level of understanding include low levels of knowledge, limited perceptions of trademarks, business experience and experience with infringement, educational attainment, negative perceptions regarding the costs and procedures of trademark registration, a lack of information and outreach from the government, limited access to information, and a business environment that does not yet support the importance of trademark registration.

Keywords: Legal Understanding, Intellectual Property Rights, Micro, Small, and Medium Enterprise.

KATA PENGANTAR

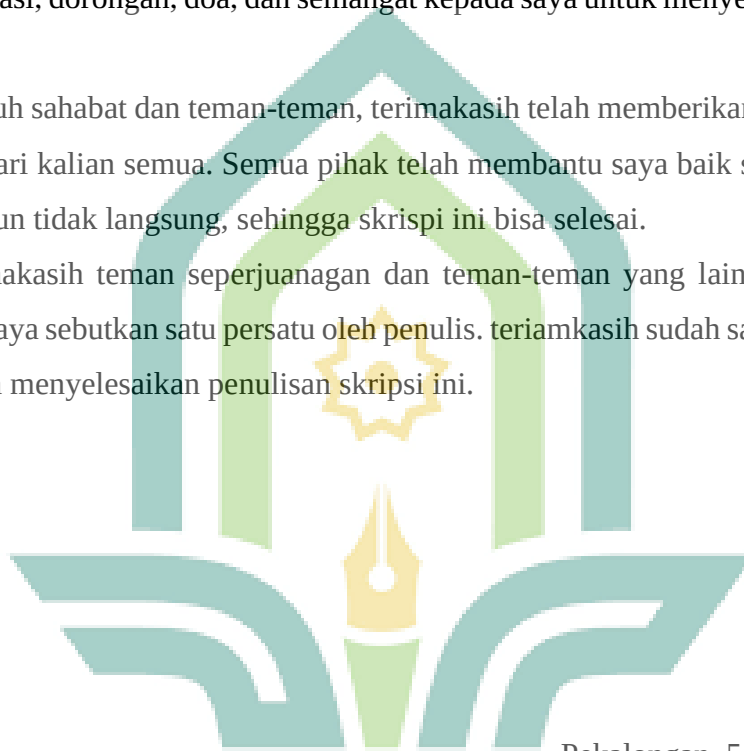
Alhamdulillah rabbil ‘*ālamīn*, segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemahaman Hukum Pelaku UMKM terhadap Pendaftaran Merek sebagai Perlindungan Hak Merek (Sektor Makanan)” dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Peneliti menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat rahmat Allah SWT. serta dukungan, arahan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Selama menjalani masa perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi, peneliti memperoleh banyak bantuan baik berupa ilmu pengetahuan, motivasi, maupun dukungan moril yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan, doa, serta bimbingan yang diberikan, penyelesaian skripsi ini tentu akan menjadi lebih sulit. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen.
3. Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan tempat dan buku sebagai bahan penulisan skripsi dengan baik.
5. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Kepada kedua orang tua saya dan juga keluarga saya yang selalu memberikan motivasi, dorongan, doa, dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh sahabat dan teman-teman, terimakasih telah memberikan dukungan dan doa dari kalian semua. Semua pihak telah membantu saya baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga skripsi ini bisa selesai.
8. Terimakasih teman seperjuangan dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu oleh penulis. teriamkasih sudah saling membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



Pekalongan, 5 Juni 2025

Aulia Syaifa Putri
NIM. 10222144

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	24
 BAB II. USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM), HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN PEMAHAMAN HUKUM	 26
A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	26
B. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	30
C. Pemahaman Hukum	39

BAB III. GAMBARAN UMUM PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA PEKALONGAN.....	44
A. Gambaran Umum Kota Pekalongan.....	44
B. Profil Para PelakuUMKM (Sektor Makanan) Di Kota Pekalongan	45
C. PemahamanHukumPelakuUMKM (Sektor Makanan) TerhadapPendaftaranMerek	48
D. Faktor Yang MempengaruhiPemahamanPelaku UMKM (Sektor Makanan) Di Kota PekalonganTerhadapPendaftaranMerek.....	62
 BAB IV. ANALISIS PEMAHAMAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK MEREK (SEKTOR MAKANAN).	72
A. Analisis Pemahaman Hukum Pelaku UMKM Terhadap Pendaftaran Merek Sebagai Perlindungan Hak Merek (Sektor Makanan).....	72
B. AnalisisFaktor-Faktor yang mempengaruhiPemahamanPelaku UMKM (Sektor Makanan) di Kota PekalonganTerhadapPendaftaranMerek....	78
 BAB V. PENUTUP.....	85
A. Simpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Kriteria Pelaku UMKM	21
---------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu usaha yang bersifat produktif, dimiliki oleh perorangan ataupun badan hukum dengan ketentuan memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Rincinya, pengertian UMKM terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan pengaturan dalam undang-undang tersebut, UMKM diklasifikasikan menjadi berbagai kelompok berdasarkan pada jenis kegiatan usahanya, yaitu mikro, kecil, dan menengah.¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 1 dijelaskan usaha mikro merujuk pada kegiatan usaha yang bersifat produktif, dimiliki oleh perorangan ataupun badan hukum, serta memenuhi persyaratan usaha mikro sesuai yang sudah ditetapkan pada undang-undang tersebut.² UMKM memiliki karakteristik dan kriteria yang beragam, yang terbagi menjadi tiga jenis diantaranya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Contohnya UMKM dapat ditemukan di Kota Pekalongan.³ Sesuai data yang dicatat oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2020, terdapat sebanyak 22.983 pelaku Usaha Mikro,

¹Mahaitin H Sinaga, Sri Martina, and Purba Djahotman, "Pengaruh Modal Kerja, Jam Kerja Dan Tingkat Pendidikan," *Jurnal Ilmiah AccUsi* 6, no. 1 (2024): 152.

²Salman Al Farisi, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 75.

³Muhammad Soleh and Hendri Hermawan Adinugraha, "Penerapan Strategi Digital Marketing Pada UMKM Di Masa Pandemi COVID19 (Studi Pada Mebel Putra Jaya Desa Spait)," *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 5, no. 1 (2022): 44.

Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekalongan. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan mengatakan terdapat ribuan pelaku UMKM yang ada pada usaha batik, makanan ringan maupun makanan berat, alat membatik, kerajinan tangan, tenunan, serta bidang yang lain. Namun meskipun jumlah UMKM di Kota Pekalongan mencapai ribuan, tetapi tidak semua pelaku usaha ini terdaftar dalam sistem database aplikasi milik Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.⁴ Untuk tahun 2025 jumlah UMKM di Pekalongan sendiri mencapai 48 ribu lebih.⁵

Setiap produk usaha, baik berupa barang maupun jasa, memiliki nilai kekayaan yang bersifat material maupun *nonmaterial*. Salah satu kekayaan *nonmaterial* tersebut berupa merek. Merek yaitu tanda yang digunakan oleh pelaku usaha pada barang dan/atau jasa yang diproduksinya untuk membedakannya dari produk lain yang sejenis di pasaran. Sehingga fungsi merek yaitu untuk memudahkan konsumen dalam mengenali dan membedakan suatu produk. Tanpa adanya merek, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi maupun merekomendasikan produk yang digunakan kepada orang lain. Oleh karena itu, Merek termasuk bentuk kekayaan intelektual yang mempunyai nilai penting dan strategis dalam mendorong kelancaran serta pertumbuhan perdagangan barang dan jasa. Namun, pentingnya peran merek tersebut juga kerap menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peniruan, pemalsuan, dan penggunaan merek tanpa hak

⁴Admin RKB, "Dindagkop Dan UKM Catat Jumlah UMKM Di Kota Pekalongan 22 Ribu," Radio Kota Batik Pekalongan, 2020.

⁵Disdukcapil Kota Pekalongan, "PUSAKA (Pusat Data Terpadu Kota Pekalongan)," Dindagkop-UKM Kota Pekalongan, n.d.

oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek. Dengan demikian, merek perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengaturan mengenai perlindungan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam ketentuan tersebut, merek dipandang sebagai aset ekonomi yang bernilai bagi pemiliknya dan harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh sertifikat merek sebagai bukti hak atas merek. Dengan adanya pendaftaran tersebut, pemilik merek memperoleh perlindungan hukum yang dapat mengurangi risiko penyalahgunaan oleh pihak lain serta mencegah kerugian bagi pelaku usaha.⁶

Pendaftaran dan registrasi merek merupakan langkah awal yang wajib dilakukan bagi pelaku usaha terutama bagi pelaku UMKM. Pada Pasal 1 Ayat 1 merek dagang didefinisikan dengan sebutan yang harus disajikan secara ilustratif melalui teks, simbol, pengenalan, label, atau cara lain supaya produk atau layanan yang ditawarkan oleh individu atau badan usaha terlihat berbeda. Pendaftaran merek diyakini dapat meningkatkan rasa percaya konsumen pada produk yang disediakan.⁷ Pelaku UMKM yang telah melakukan pendaftaran merek memperoleh perlindungan hukum melalui prinsip “*First to File*”. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya pada

⁶Nada Maulidah Fitria, Tiara Mardova, and ZakiaMardhatillah, “Kesadaran Hukum PelakuUmkmTerhadapPentingnyaPendaftaranMerek Di Lingkungan Kampung NelayanSungailiat”, *Inovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023):2807-4246.

⁷Ida Ayu, Sri Mas Prawreti, And Anak Agung Sri Indrawati, “Pendaftasran Merek Sebagai Perlindungan Hukum Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 2 (2022).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhak atas perlindungan eksklusif. Sebaliknya, apabila merek tidak didaftarkan, pelaku UMKM tidak memiliki hak atas prinsip tersebut. Akibatnya, ketika merek mereka ditiru oleh pihak lain, mereka tidak dapat menuntut perlindungan hukum atas merek yang digunakan.⁸

Kota Pekalongan merupakan kota yang terkenal dengan kerajinan batik, industri, perikanan, julukan Kota Santri dengan banyaknya pesantren, dan kuliner khususnya dalam sektor makanan. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pentingnya pendaftaran merek, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan mereknya. Kondisi tersebut disebabkan karena pemahaman hukum mereka terkait pendaftaran merek itu berbeda-beda. Berdasarkan dengan hasil observasi, terdapat pelaku UMKM yang mengatakan bahwa mereka itu sudah mengerti terkait pendaftaran merek dan sudah mendaftarkan mereknya, kemudian ada yang mengatakan bahwa mereka belum mengetahui tentang pendaftaran merek sehingga belum mendaftarkan mereknya, dan yang terakhir ada yang mengatakan bahwa mereka sudah mengerti terkait pendaftaran merek namun tidak mau mendaftarkan mereknya. Faktor yang menjadikan mereka tidak mendaftarkan mereknya yaitu menurut mereka bila mendaftarkan mereknya kemudian dagangan mereka tutup permanen maka itu bisa menjadi sia-sia karena mengeluarkan uang untuk mendaftarkan mereknya, keterbatasan

⁸Rendy Alexander, "Penerapan Prinsip 'First To File' Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2022): 2110.

biaya dan menganggap bahwa mendaftarkan merek itu biayanya mahal, dan faktor lainnya kurangnya pemahaman bahwa merek itu harus didaftarkan sehingga mereka tidak mendaftarkan merek dagangannya. Dari hal tersebut apabila pelaku UMKM mengalami peniruan ataupun penyalahgunaan merek oleh pihak lain, kemudian karena merek tersebut belum didaftarkan maka tidak bisa menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Salah satu permasalahan yang ada di Kota Pekalongan yaitu ditemukan banyaknya pelaku UMKM sektor makanan menggunakan nama merek dagang yang identik satu sama lain. Namun setelah dilakukan observasi merek tersebut dimiliki secara independen oleh masing-masing pengusaha, bukan merupakan *franchise* atau milik satu entitas, dan merek tersebut belum didaftarkan. Hasil wawancara dari salah satu pelaku usaha yang menggunakan nama merek serupa mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui merek yang digunakannya itu sama atau banyak yang menggunakannya. Karena beliau tidak mengerti bahwa merek dagang itu harus didaftarkan agar merek tersebut tidak dipakai oleh pelaku usaha yang lain.⁹ Sehingga dari pernyataan tersebut maka pemahaman hukum terkait pendaftaran merek itu harus ditingkatkan supaya bisa memanfaatkan perlindungan hukum dengan optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap merek melalui pendaftaran merek dengan fakta kondisi yang ada di Kota Pekalongan, di mana masih banyak pelaku UMKM sektor makanan yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek

⁹Siska Dwi, Pelaku UMKM di Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pada 20 September 2025

sehingga belum memperoleh perlindungan hukum atas mereknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana pemahaman hukum pelaku UMKM sektor makanan terhadap pendaftaran merek sebagai perlindungan hak merek serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman tersebut. Atas dasar itu, penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Pemahaman Pelaku UMKM (Sektor Makanan) Terhadap Pendaftaran Merek Sebagai Perlindungan Hak Merek (Sektor Makanan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman hukum pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota Pekalongan tentang pendaftaran merek sebagai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual?
2. Apa Faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota Pekalongan terhadap pendaftaran merek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemahaman hukum pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota Pekalongan tentang pendaftaran merek sebagai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota Pekalongan terhadap pendaftaran merek.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki harapan untuk memberikan sumbangsih bermakna terhadap ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum

Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan perlindungan merek bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pemahaman hukum pelaku UMKM di Kota Pekalongan terhadap pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pemahmaan hukum, perlindungan hukum, maupun Hak Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta menjadi bahan rujukan bagi masyarakat terutama para pemilik UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek sebagai perlindungan hak merek di Kota Pekalongan. Pendaftaran merek sesuatu yang penting untuk pemilik UMKM dalam melindungi produk serta memperkuat identitas mereka. Proses ini tidak semata-mata memberikan perlindungan hukum tetapi juga berkontribusi pada pengembangan citra dan reputasi bisnis.

E. Kerangka Teori

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merujuk pada usaha atau kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh perorangan, keluarga, maupun entitas usaha berskala kecil. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Ina Primiana seorang ekonom senior, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan usaha berskala kecil yang berperan krusial dalam meningkatkan pembangunan dan

aktivitas perekonomian di Indonesia. Peran UMKM sangat besar dalam sistem ekonomi suatu negara, sehingga peran UMKM sangat dibutuhkan bagi setiap negara mana saja sebab kedudukannya yang sangat vital bagi pertumbuhan dan peningkatan perekonomian guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Adanya kegiatan usaha UMKM dapat menampung tenaga kerja yang tersedia yang saat ini menganggur, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran.¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdapat beberapa kriteria.

a. Usaha Mikro

- 1) Mempunyai total nilai bersih aset maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali tanah dan bangunan di lokasi usaha.
- 2) Jumlah penjualan tahunan dibatasi maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

- 1) Mempunyai total nilai bersih aset melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kecuali tanah dan bangunan di lokasi usaha.
- 2) Mempunyai total penjualan pertahundiantaranya lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) maksimal Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

¹⁰Salman Al Farisi, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 74.

c. Usaha Menengah

- 1) Mempunyai total nilai bersih asset melebihi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kecuali tanah dan bangunan di lokasi usaha.
- 2) Mempunyai total penjualan pertahun antara lebih dari Rp 2.500.000.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maksimal yaitu Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).¹¹

2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kekayaan Intelektual yaitu konsep yang berkaitan dengan hak, kekayaan, dan hasil karya pemikiran manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu hak atas pikiran yang menciptakan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Secara garis besar, Hak Kekayaan Intelektual memberikan hak guna memperoleh manfaat ekonomis dari kreativitas berpikir.¹²

Dalam hak kekayaan intelektual terdapat berbagai kategori yang diakui secara hukum, antara lain merek dagang, hak cipta, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta varietas tanaman. Hak atas merek sendiri termasuk bagian dari kekayaan intelektual yang bersifat *immaterial*, dan pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjadi dasar hukum perlindungan merek di Indonesia. Hak merek

¹¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

¹² Aderista Tri, and Wahyufi Karim, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020): 64–86.

tergolong dalam *assetimmaterial*, sebab seluruh hak kekayaan intelektual masuk ke dalam kategori ini. Umumnya, hak merek dimulai dengan penciptaan karya seperti logo atau nama, yang memiliki kemiripan dengan elemen hak cipta pada berbagai jenis HKI (hak kekayaan intelektual) lainnya. Umumnya, Hak merek berupa lambang atau logo yang menjadi identitas khas suatu karya sehingga Masyarakat dengan mudah mengenali dan menyebutkan nama dari karya tersebut.¹³

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek, disebutkan bahwa istilah "Merek" mencakup berbagai lambang yang bisa dikenali, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, komposisi warna, baik dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, serta perpaduan elemen-elemen tersebut. Merek berperan sebagai tanda pembeda yang digunakan untuk mengidentifikasi produk maupun jasa yang dihasilkan oleh individu atau badan usaha dalam kegiatan perdagangan barang maupun layanan. Dengan adanya merek, setiap produk atau jasa dapat dikenali dan tidak tertukar dengan milik pihak lain.¹⁴

3. Pemahaman Hukum

Terdapat dua pengertian yang sering identik dengan hukum yakni: Pertama hukum dimaknai sebagai hak, yakni konsep yang lebih berkaitan dengan pengaturan moral yang dikenal dengan istilah seperti: *right*, *rechts*,

¹³Rohmatul LailatusSaidah, and Miftakhur Rokhman Habibi, "Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan," *Jurnal Purnama Berazam* 2, no. 1 (2020): 1-21.

¹⁴Putri Indah Sari, "Kesadaran Hukum Pelaku Umk Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku Umk Di Kecamatan Kedungwuni)" (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

ius, *droit* *diritto*, atau *derech* dalam berbagai bahasa. Kedua, hukum diartikan sebagai kumpulan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang, disebut juga *law*, *lex*, *gesetz*, *legge*, *ley*.¹⁵ Hukum merupakan seperangkat norma yang disertai dengan sanksi sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum diperlukan guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, kedamaian, kesejahteraan, dan ketenteraman dalam masyarakat. Hukum dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dalam bentuk tertulis, hukum mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga dikenal adanya pembagian ke dalam hukum publik dan hukum privat.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹⁷ Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pemahaman hukum merupakan tingkat pengetahuan seseorang mengenai isi suatu aturan hukum. Dalam konteks ini, pemahaman hukum berarti kemampuan untuk mengerti isi, tujuan, serta manfaat dari suatu ketentuan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, bagi pihak-pihak yang diatur olehnya. Setiap individu dalam masyarakat memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang berbeda terhadap aturan yang berlaku, dan perbedaan tersebut tercermin dalam sikap

¹⁵Fence M. Wantu, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Vol. 22 (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), 1.

¹⁶Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 388.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 811.

serta perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸ Pemahaman hukum tidak cukup hanya sebatas mengetahui adanya aturan yang berlaku, tetapi juga harus disertai dengan pemahaman terhadap isi, tujuan, dan makna dari aturan tersebut. Dengan adanya pemahaman hukum yang memadai, masyarakat diharapkan mampu menangkap tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan serta memahami manfaat yang diberikan bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh ketentuan tersebut.¹⁹ Yang dimaksud dengan pemahaman hukum yaitu:

- a. Pemahaman terhadap isi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu.
- b. Pemahaman terhadap tujuan yaitu kemampuan untuk menggenggam maksud esensial atau fungsi pokok peraturan dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial.
- c. Pemahaman terhadap manfaat yaitu kemampuan untuk menyadari nilai guna praktis dan dampak positif peraturan bagi perlindungan hak serta pencegahan konflik yang akan terjadi.²⁰

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dari Theresia Evelyn Nataly Rianto (2023) yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek) Terhadap Produk Olahan UMKM di Kota Bandar Lampung” jenis

¹⁸Azmiaty Zuliah, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021):62.

¹⁹FitayahKhotijah, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah Di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*, 2015.

²⁰BerchahPitoewas, Muhammad Mona Adha Daya Rika Perdana Otani Zai., *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Suruh Media, 2022) 53.

penelitian ini menggunakan Hukum Normatif dengan hasil menurut peneliti, Upaya perlindungan merek terhadap industri UMKM sangat penting untuk menjaga hak kekayaan intelektual dan keberlangsungan usaha mereka. Salah satu langkah utama UMKM yaitu mendaftarkan merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Pendaftaran ini memberikan perlindungan hukum yang tegas sehingga memungkinkan pemilik merek untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh pihak lain. Selain itu, biaya pendaftaran bagi untuk UMKM lebih terjangkau dibandingkan dengan merek yang bukan milik UMKM, yang menjadi insentif bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan mereknya. Dan penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Merek dan UMKM.²¹

Perbedaan penelitian dari tersebut dengan penelitian ini yaitu untuk penelitian tersebut menjelaskan tentang perlindungan hukum sedangkan untuk penelitian ini yaitu menjelaskan tentang pemahaman hukumnya. Dan juga untuk lokasi yang diteliti berbeda. Persamaannya penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang merek untuk UMKM.

2. Skripsi dari Anggi Dwi Safitri (2022) yang berjudul “Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)” dengan menggunakan jenis penelitian normative-empiris dengan hasil menurut penelitian, empat indikator kesadaran hukum membuktikan bahwa pemilik

²¹Theresia Evelyn Nataly Rianto, *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek) Terhadap Produk Olahan Umkm Di Kota Bandar Lampung*, 2023.

usaha mikro, kecil, dan menengah Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, kurang menyadari bahwa mendaftarkan merek itu penting. Berdasarkan pendapat SoerjonoSoekanto, terdapat konsep pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan keyakinan hukum, kebiasaan hukum. Pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, cenderung enggan untuk mendaftarkan merek dagang mereka. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan tentang proses pendaftaran merek kurang, malas, serta anggapan bahwa biaya untuk pendaftaran merek itu cukup tinggi dan tidak memberikan keuntungan, terutama karena mereka sudah memiliki izin usaha seperti karena NIB (Nomor Induk Berusaha) serta PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Selain itu, mereka belum mendapatkan banyak informasi dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Dan penelitian ini menggunakan teori Kesadaran Hukum menurut SoerjonoSoekanto.²²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu untuk penelitian tersebut menjelaskan tentang kesadaran hukumnya sedangkan penelitian ini dibuat yaitu menjelaskan tentang pemahaman hukumnya. Lokasi yang digunakan juga berbeda yang mana untuk penelitian tersebut berada di Dabo Singkep Kabupaten Lingga sedangkan penelitian yang akan saya buat berlokasi di Kota Pekalongan.

3. Skripsi dari Siti Romelah (2021) yang berjudul “Kesadaran Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran

²²Anggi Dwi Safitri, “Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)” (2022).

Merek Studi di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan hasil tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM produk jasa di kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri rendah, terlihat dari berbagai indikator kesadaran hukum yang dikemukakan SoerjonoSoekanto. Dalam proses pendaftaran merek oleh UMKM produk jasa di wilayah tersebut, terdapat sejumlah hambatan atau kendala. Hambatan itu meliputi pertama, kurangnya pemahaman dan wawasan terkait persyaratan serta mekanisme registrasi merek. Kedua, minimnya informasi tentang biaya untuk mendaftar serta anggapan bahwa proses tersebut memerlukan biaya yang tinggi. Ketiga, persepsi bahwa usaha yang dijalankan masih berskala kecil. Keempat, prioritas penggunaan dana lebih diarahkan untuk pengembangan usaha lainnya. Penelitian ini menggunakan teori pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum.²³

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu untuk penelitian tersebut menjelaskan tentang kesadaran hukum sedangkan untuk penelitian ini menjelaskan tentang pemahaman pelaku UMKM terhadap pendaftaran mereknya. Untuk lokasinya juga berbeda, untuk penelitian tersebut berlokasi di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri sedangkan untuk penelitian yang akan saya buat berlokasi di kota Pekalongan. Persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan tentang merek bagi para UMKM.

²³Siti Romelah, “Kesadaran Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Studi Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

4. Skripsi dari Putri Indah Sari (2024) yang berjudul “Kesadaran Hukum UMKM Mengenai Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Pada UMKM di Kecamatan Kedungwuni)”. Dalam skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Dengan hasilnya tingkat kesadaran hukum mereka rendah di kalangan pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni. Berdasarkan pada indikator-indikator yang dikemukakan oleh SoerjonoSoekanto. Penyebab pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni yang membuat mereka enggan mendaftarkan merek usahanya meliputi minimnya pemahaman terkait tatacara pendaftaran merek, keyakinan bahwa pendaftaran merek bersifat opsional, biaya tinggi untuk proses pendaftaran, pengaruh faktor eksternal, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah.²⁴ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu untuk penelitian tersebut menjelaskan tentang kesadaran hukum pelaku UMKM sedangkan untuk penelitian ini menjelaskan tentang pemahaman hukumnya. Untuk persamaan penelitiannya yaitu sama-sama menjelaskan tentang pendaftaran merek.

Berdasarkan dengan hasil penelusuran literatur dan penelitian terdahulu, kebaruannya yaitu untuk penelitian sebelumnya lebih mengkaji mengenai kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek ataupun perlindungan hukum merek setelah dilakukan pendaftaran. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji pemahaman hukum pelaku UMKM berdasarkan dengan indikator pemahaman hukum yaitu

²⁴Sari, “Kesadaran Hukum Pelaku Umk Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku Umk Di Kecamatan Kedungwuni).”

terhadap isi hukum, tujuan hukum, serta manfaat hukumnya. Selain itu penelitian ini dilakukan secara eksplisit kepada pelaku UMKM sektor makanan di Kota Pekalongan yang memiliki karakteristik penggunaan merek dagang yang beragam serta ditemukan adanya penggunaan merek yang identik namun belum didaftarkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pelaku UMKM dalam mendaftarkan mereknya sebagai upaya memperoleh perlindungan hukum.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian diantaranya yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode tersebut merupakan cara penelitian hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada analisis norma atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam praktik serta bagaimana masyarakat merespons dan berinteraksi terhadap keberlakuannya, melainkan juga meneliti pelaksanaan norma hukum tersebut dalam praktik serta mengamati tanggapan dan perilaku masyarakat terhadap penerapannya. Melalui pendekatan yuridis empiris, data diperoleh secara langsung dari kondisi nyata di lapangan melalui pengamatan atau observasi. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk

menelaah kenyataan sosial yang terjadi di lapangan serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian.²⁵ Peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris karena jenis ini menggabungkan antara ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan kenyataan yang di lapangan yaitu pemahaman hukum pelaku UMKM (sektor makanan) tentang pendaftaran merek.

2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode tersebut merupakan cara ilmiah yang berorientasi pada pemahaman fenomena sosial melalui penyajian data dan fakta secara deskriptif, yang dituangkan dalam bentuk narasi. Metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan pengalaman subjek penelitian, yang selanjutnya dianalisis dan diuraikan secara holistik berdasarkan keadaan yang sebenarnya.²⁶ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini relevan dengan penelitian ini dan penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan serta menganalisis pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek sebagai perlindungan hak merek (sektor makanan).

²⁵Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*(Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 46.

²⁶Feny Rita Fiantika Mohammad Wasil Sri Jumiyati Leli Honesti Sri Wahyuni et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Yuliatr Novita (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 5.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu sumber data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan maupun narasumber selama proses penelitian. Dengan sifat data yaitu otentik, objektif, serta reliable, karena data tersebut yang akan dijadikan landasan untuk penyelesaian suatu permasalahan. Data tersebut dapat berupa informasi yang diperoleh dari melalui wawancara dengan subjek, angket, tes, dan lain-lain.²⁷ Oleh sebab itu, data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi lapangan serta wawancara yang dilakukan kepada para pelaku UMKM di Kota Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui cara tidak langsung oleh peneliti maupun pengumpul data, contohnya menggunakan perantara atau dokumen-dokumen yang melingkupi kasus ini yaitu berupa buku, skripsi, jurnal, maupun referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁸ Peneliti menggunakan bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dalam pelaksanaan penelitian ini.

- 1) Bahan hukum primer yang dipakai menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, serta

²⁷Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Meyniar Albina (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 6.

²⁸Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 142.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan pendukung yang digunakan peneliti untuk melengkapi bahan hukum primer, yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier peneliti menggunakan sumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, serta internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menerapkan 2 teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan serta mencatat fenomena yang menjadi fokus penelitian secara cermat dan terstruktur. Pelaksanaan teknik ini melibatkan pengamatan secara langsung. Dengan observasi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan mendetail, sehingga dapat memahami makna dibalik setiap perilaku yang terlihat.

b. Wawancara

Wawancara berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung antara peneliti dengan informan atau narasumber guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara memiliki posisi yang sangat signifikan dalam penelitian hukum empiris, mengingat metode ini memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi yang hanya dapat

diperoleh melalui komunikasi langsung dengan narasumber. Proses wawancara dapat dilakukan baik dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur maupun tanpa panduan tetap, asalkan peneliti mampu mengumpulkan data yang dibutuhkan. Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data langsung dari informan di lapangan yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode tersebut merupakan cara penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, sehingga informan yang dipilih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Dengan teknik ini, peneliti dapat menentukan informan yang dianggap paling relevan untuk memberikan data yang mendukung fokus kajian. Pertimbangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa informan yang dipilih memiliki pengetahuan, pengalaman, atau informasi yang paling relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat membantu peneliti memperoleh data yang dibutuhkan secara lebih mendalam.²⁹ Peneliti menggunakan *purposive sampling* dengan persyaratannya yaitu:

Tabel. 1.1 Kriteria Pelaku UMKM

No.	Kriteria Pelaku UMKM
1.	Beragama Islam
2.	Berdomisili di Kota Pekalongan
3.	Pelaku UMKM sektor makanan
4.	Pelaku UMKM yang berjualan menggunakan media gerobak atau <i>booth container</i> , bukan toko maupun rumah makan.

Sumber: data penelitian

²⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020),95.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik yang diterapkan peneliti kualitatif guna memahami perspektif subjek melalui media tulisan atau dokumen lain yang dibuat langsung oleh subjek tersebut. Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian untuk kemudian dianalisis guna menilai keabsahan dan membuktikan suatu peristiwa. Karena hasil dari wawancara dapat diterima atau dipercaya jika terdapat bukti pendukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.³⁰

5. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan model Miles and Huberman, merupakan metode analisis data kualitatif yang bersifat interaktif serta berulang hingga data mencapai tahap kejenuhan. Kejenuhan data ditandai dengan tidak ditemukannya lagi informasi atau temuan baru sehingga data yang terkumpul cenderung berulang. Menurut Miles and Huberman, proses analisis data kualitatif terdiri atas 4 langkah pokok yaitu:³¹

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan dalam analisis yang dilakukan untuk mengorganisasi, mengelompokkan, memfokuskan, dan menyaring informasi yang tidak berkaitan dengan penelitian. Data yang telah

³⁰Sulistyawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: K-Media, 2023), 64, <http://belajarpikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.

³¹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 162.

terkumpul kemudian disusun secara terstruktur agar proses penarikan dan verifikasi kesimpulan dapat dilakukan secara tepat.³²

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu tahap atau langkah selama melakukan pengumpulan data. Seperti memilih dan menyederhanakan dokumen yang relevan, mencatat serta mengelompokkan, sekaligus mengoreksi jawaban atau kondisi sesuai dengan fakta atau deskripsi yang objektif, reflektif, dan menyimpan data.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan menampilkan (*display*) atau mempresentasikan data yang sudah dikumpulkan serta dianalisis, dengan mempertimbangkan bahwa peneliti kualitatif sering menyusun naratif teks. *Display* merupakan suatu bentuk penyajian informasi berdasarkan tema bagi para pembaca. Pada tahap ini, peneliti Menyusun dan mengelompokkan data relevan hingga membentuk informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpulkan serta membentuk makna khusus.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan menjadi langkah akhir, yakni dengan tahap penarikan Kesimpulan yang didasari dengan temuan dan melakukan verifikasi data. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pemilahan antara data yang relevan dan bermakna dengan data yang tidak memiliki nilai guna. Informasi yang dipakai harus jelas, kuat, serta mendukung

³² Siti Fadjarajani et al., *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo, 2020), 203.

penelitian, sedangkan data yang lemah, tidak relevan, atau menyimpang dari pola umum akan disisihkan agar tidak memengaruhi hasil analisis.³³

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pelaksanaan dan pemahaman penelitian, pembahasan dibagi ke dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis sebagai berikut:

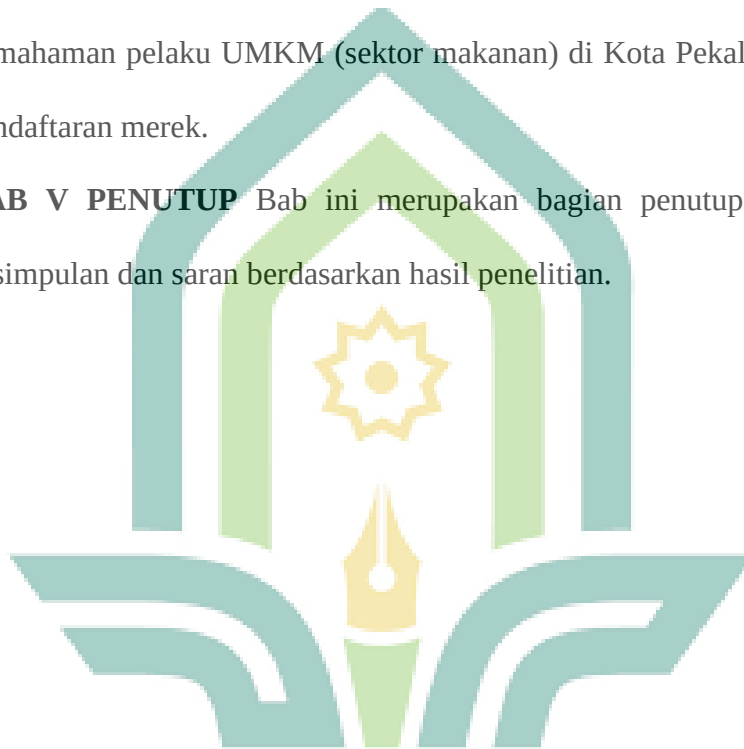
1. **BAB I PENDAHULUAN** bab ini berisikan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penelitian.
2. **BAB II USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM), HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN PEMAHAMAN HUKUM** bab ini menjelaskan tentang teori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta Pemahaman Hukum.
3. **BAB III GAMBARAN UMUM PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA PEKALONGAN** Bab ini menguraikan hasil penelitian yang diawali dengan Gambaran umum Kota Pekalongan dan profil para pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota Pekalongan serta Pemahaman hukum pelaku UMKM (sektor makanan) terhadap pendaftaran merek sebagai perlindungan hak kekayaan intelektual dan Faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota Pekalongan terhadap pendaftaran merek

³³Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 162.

4. BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI PERLINDUNGAN

HAK MEREK (Sektor Makanan) Untuk bab ini yaitu bab terakhir menjelaskan tentang pokok pembahasan penelitian yang mana berisikan pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek sebagai perlindungan hak merek dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota Pekalongan terhadap pendaftaran merek.

5. BAB V PENUTUP Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Pemahaman Hukum Pelaku UMKM terhadap Pendaftaran Merek sebagai Perlindungan Hak Merek (sektor makanan), Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota Pekalongan terhadap Pendaftaran merek sebagai perlindungan hak merek masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap isi hukum, tujuan hukum, maupun manfaat hukum dari pendaftaran merek. Sebagian besar pelaku UMKM hanya memahami merek sebagai identitas atau alat pemasaran, namun belum memahami fungsi hukumnya sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Pemahaman terhadap prosedur pendaftaran, dasar hukum serta konsekuensi hukum juga masih sangat minim. Selain itu, pemahaman terhadap manfaat hukum cenderung bersifat reaktif, yaitu baru muncul setelah ketika pelaku UMKM mengalami permasalahan seperti peniruan merek.s
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota pekalongan terhadap pendaftaran merek didasari dengan 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Untuk faktor internalnya

diantaranyakarena rendahnya tingkat pengetahuan, persepsi yang terbatas terhadap merek, pengalaman usaha dan pengalaman pelanggaran, tingkat pendidikan, serta adanya persepsi negatif terhadap biaya dan prosedur pendaftaran merek. Kemudian untuk faktor eksternalnya meliputi kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah, keterbatasan akses terhadap informasi, serta lingkungan usaha yang belum mendukung pentingnya pendaftaran merek. Sehingga dari kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek sebagai bentuk perlindungan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan yaitu diantaranya

1. Pelaku UMKM sektor makanan di Kota Pekalongan perlu meningkatkan lagi pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum atas identitas usaha dan produk yang dimiliki. Maka dengan hal demikian, pelaku UMKM sektor makanan dapat menghindari terjadinya risiko seperti peniruan merek dan bisa memperoleh kepastian hukum merek usahanya yang mereka punya.
2. Bagi pemerintah atau instansi terkait seperti pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, serta instansi yang berwenang lainnya, mereka perlu mengadakan sosialisasi, pendampingan, dan juga edukasi mengenai tata cara serta pentingnya pendaftaran merek. Sosialisasi tersebut sebaiknya

dilakukan secara bertahap sehingga semua pelaku UMKM bisa menerima informasinya secara merata.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Djunjardi, Dede, Ernawati, Ani Mekaniwati, Mumuh Mulyana, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, Ni Luh Kardini, Putu Eka Purnamaningsih, Deri Prayudi, Hadawiah, Ahmad Yani, Norhidayati, Aksal Mursalat, I Gede Cahyadi Putra, and Verawaty. *Kewirausahaan UMKM*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fadjajarani, Siti, Ely Satiyasih Rosali, Siti PAtimah, Fahrina Yustiasari Liriwati, Nasrullah, Ana Sriekaningsih, Achmad Daengs, Robetmi Jumpakita Pinem, Hegar Harini, Acai Sudirman, Ramlan, Falimu, Safriadi, Netty Nurdiyani, Trisusanti Lamangida, Marisi butarbutar, Ni Made Nopita Wati, Abdul Rahmat, Yudin Citriadin, Ika Widiastuti, Efendi, and Mulyawan Safwandy Nugraha. *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo, 2020.
- Fiantika, Feny Rita, mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, and Lukman Waris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Yuliatr Novita. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Meyniar Albina. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Pemerintah Kota Pekalongan, *Rancangan Awal RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045* Pekalongan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 2023.
- Pitoewas, Berchah, Muhammad Mona Adha, Dayu Rika Perdana, and Otoni Zai. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Suruh Media, 2022.
- Ramadhan, Citra, Fitri Yanni Dwi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press, 2023.

Soekanto, Soerjono, and and Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Sulistiyawati. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. K-Media. Yogyakarta, 2023.

Wahyuni, Feny Rita Fiantika Mohammad Wasil Sri Jumiya Leli Honesti Sri, Erland Mouw Jonata, Imam Mashudi Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati Resty Noflidaputri Nuryami, and Lukman Waris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Yuliaty Novita. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*. Vol. 22. Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

Zainal, Muhammd. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

SKRIPSI

Anggi Dwi Safitri. “Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga),” 2022.

Romelah, Siti. “Kesadaran Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Studi Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Sari, Putri Indah. “Kesadaran Hukum Pelaku Umk Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku UMK Di Kecamatan Kedungwuni).” Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Theresia Evelyn Nataly Rianto. *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek) Terhadap Produk Olahan UMKM Dikota Bandar Lampung*, 2023.

JURNAL

Alexander, Rendy. “Penerapan Prinsip ‘First To File’ Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2022): 2110. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p12>.

Ayu, Ida, Sri Mas Prawreti, And Anak Agung Sri Indrawati, “Pendaftasran Merek Sebagai Perlindungan Hukum Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 2 (2022).

- Ayuningtyas, Desty Tri, and Meilan Arsanti, "Tinjauan Kesadaran Hukum Lalu Lintas pada Siswa Sekolah Di Semarang," *Jurnal Jendela Hukum* 11, no. 2 (2024): 227.
- Bakir, Ach, and Achmad Fageh, "Hak Merek dagang Perspektif Perundangan dan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4533-4539.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Farisi, Salman Al, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>.
- Fathanudien, Anthon, Haris Haris Budiman, and Teten Tendiyanto. "Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi pelaku Usaha UMKM," *Jurnal Pengadilan Masyarakat* 04, no. 03 (2021): 289-290
- Fitria, Nada Maulidah, Tiara Mardova, and Zakia Mardhatillah, "Kesadaran Hukum Pelaku Umkm Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Di Lingkungan Kampung Nelayan Sungailiat", *Inovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023):2807-4246
- Iyon, Astri, Syahbudin, and Andi Syahrir, "Ketaatan Hukum Masyarakat dalam Mengajukan Permohonan untuk Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah Kelurahan Wasaga Kabupaten Buton." *Jurnal Selami IPS* 15, no. 1 (2022):21.
- Jamil, Rifani, "Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Amuntai Kab. HSU (Studi Kasus pada UMKM Furniture Kayu Bpk. H. Majid)." *Jurnal Inovatif* 4, no. 1 (2022): 29.
- Karim, Aderista Tri Wahyufi. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020): 64–86.
- Kelman, Herbert C, "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attude Change," *Journal of Conflict Resolution*, no. 1 (1958):51-60.
- Habibi, Miftakhur Rokhman, and Rohmatul Lailatus Saidah. "Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan." *Jurnal Purnama Berazam* 2, no. 1 (2020): 1–21.

- Hidayat, Taufik, Muskibah, and Indriya Fathni, "Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Pelindungan Hukum pada UMKM," *Jurna Of Civil and Bussiness Law* 3, no. 3 (2022): 433.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains VI*, no. 1 (2022): 56.
- Pratiwi, Eka Diah, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, no. 2 (2024):144.
- Prawreti, Ida Ayu Sri Mas, and Anak Agung Sri Indrawati. "Pendaftaran Merek Sebagai Perlindungan Hukum Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 2 (2022).
- Rafly, Muhammad Sultan, Ahmad Syaugi, Ahmad Fauziannor, Muhammad Aditya Rahman, "Faktor Penghambat pendaftaran Merek pada UMKM (Tapai Gambut 5 Saudagar, kabupaten banjar, Kaimantan Selatan)," *Journal Of Islamic Jurisprudence, Ekonomic and Legal Theory* 4, no. 1(2026):508.
- Saidah, Rohmatul Lailatus, and Rohmatul Lailatus Saidah, and Miftakhur Rokhman Habibi, "Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan," *Jurnal Purnama Berazam* 2, no. 1 (2020): 1-21.
- Sari, Indah, "Urgensi dan Fungsi Merek dalam Dunia Bisnis demi Terjaminnya Perlindungan Hak Atas Kelayaan Intelektual (HAKI)," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 15, no.1 (2025): 29.
- Sembiring, Vanessa Uli, Sulastri Krisdayanti Sinambela, Lina Adinda Krismasuci, and Novia Adeliana Panjaitan "Membangun Kesadaran Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Hukum Di Indonesia," *Jurnal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): 233.
- Sinaga, Mahaitin H, Sri Martina, and Purba Djahotman. "Pengaruh Modal Kerja, Jam Kerja Dan Tingkat Pendidikan." *Jurnal Ilmiah AccUsi* 6, no. 1 (2024).
- Soleh, Muhammad, and Hendri Hermawan Adinugraha. "Penerapan Strategi Digital Marketing Pada UMKM Di Masa Pandemi COVID19 (Studi Pada Mebel Putra Jaya Desa Spait)." *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 5, no. 1 (2022).
- Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 388.
- Suryawan, Ketut Bobby Suryawan, "Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum," *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025):226-229.

Syahir, Ahmad, Ahmad Hasan, and Masyithah Umar, "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 940-941.

Tri, Aderista, and Wahyufi Karim, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020): 64–86.

Wahyufi, Aderista Tri, and Karim, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020): 64–86.

Wigati, Pipit Kalsum, "Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan," *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 3, no. 1 (2024): 33.

Wijaya, Valentino Azendia Oktama, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Surakarta Terhadap Peraturan Lalu Lintas" *Jurnal Hukum Perdata dan pidana* 1, no. 3 (2024): 150.

Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021):62.

INTERNET

Admin. "Pusaka (Pusat Data Terpadu Kota Pekalongan)." Dindagkop-UKM Kota Pekalongan, n.d.

RKB, Admin. "Dindagkop Dan UKM Catat Jumlah UMKM Di Kota Pekalongan 22 Ribu." Radio Kota Batik Pekalongan, 2020.